



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46.1 TAHUN 2022 TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan peran Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46.1 TAHUN 2022 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 46.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sleman selanjutnya disebut KPAD Sleman adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sleman.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
4. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah upaya untuk pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan korban dan/atau pelaku anak yang terdiri dari pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial dan keluarga, perubahan perilaku yang berpihak pada anak, fasilitasi dalam proses peradilan dan penyelarasan program kerja.



5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak anak agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh KPAD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan hak anak.
9. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komisi Perlindungan Anak dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait hak anak.
10. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.
11. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Perangkat Daerah yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan keanggotaan KPAD Sleman terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

Struktur organisasi KPAD Sleman diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 21 di hapus.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bupati memilih 7 (tujuh) anggota KPAD Sleman dari calon anggota KPAD Sleman yang lulus seleksi.
- (2) Bupati mengangkat dan menetapkan anggota KPAD Sleman dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan dan penetapan anggota KPAD Sleman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPAI.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 25



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 46.1 TAHUN 2022 TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
SLEMAN

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH SLEMAN



Keterangan:
————— : Garis Perintah
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO



